

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, mengatur masalah halal-haram dan nilai-nilai keadilan, menjauhkan maksiat atau kezaliman, dan mengatur hubungan antar individu, individu dengan keluarga, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, atas dasar persahabatan, persamaan, dan keadilan, juga menerangkan hak dan kewajiban, termasuk didalamnya sanksi-sanksi atas penyelewengan<sup>1</sup>. Atas dasar itu, tindak tanduk manusia muslim dalam persoalan-persoalan keduniaan tidak terlepas dari upaya pengabdian kepada Allah, dan seluruh tindakannya itu harus senantiasa mengandung nilai-nilai ketuhanan.

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam<sup>2</sup>.

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>3</sup>. Menurut Hanafiah pengertian jual beli adalah tukar menukar harta benda dengan sesuatu benda atau sesuatu

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin dan Dahlia Husin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 35.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 8.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 67.

yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat<sup>4</sup>. Islam telah memberikan aturan-aturan, seperti bagaimana rukun dalam jual beli, syarat-syarat jual beli, dan juga mengenai bentuk jual beli yang dilarang maupun yang diperbolehkan.

Secara teori, Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selam tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَنْقُضَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Artinya:

*“Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”*.<sup>5</sup>

Dan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang umatnya untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Hal ini juga memiliki arti yang

<sup>4</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah ( Jakarta: Kencana Prenda Media Grup, 2013), 101.

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 101.

<sup>6</sup> QS. An-Nisa’ (4): 24

sangat luas yakni melakukan transaksi bisnis yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya riba, bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu ayat tersebut juga menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan harus mengandung unsur kerelaan atau keridhaan bagi semua pihak<sup>7</sup>.

Selain dilarang melakukan transaksi bisnis yang bertentangan dengan syariat Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*<sup>8</sup>.

Keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi lima syarat yaitu barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang/harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya<sup>9</sup>.

Salah satu jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat pada saat ini adalah jual beli pakaian, yang memungkinkan untuk masyarakat kalangan menengah kebawah untuk membeli dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga yang ada di toko. Keadaan tersebut bisa dilihat di pasar desa Kolpajung Pamekasan, banyak sekali pedagang yang menjajakan pakaiannya dengan sangat murah mulai dari Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per biji dan

---

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 47.

kegiatan tersebut merupakan peluang bagi para distributor pakaian dalam karung untuk menjual barangnya dengan sistem *bal* (karungan) yang didapat dari produsen pertama. Pakaian yang dijual oleh produsen adalah pakaian yang tidak laku, pakaian gagal produksi, bahkan pakaian yang sudah lama dan berdebu. Pakaian tersebut dikumpulkan menjadi satu didalam karung yang cukup besar dan dijual kepada *reseller* pada harga kisaran Rp 3.000.000 sampai Rp 6.000.000/ bal tergantung berat karungnya<sup>10</sup>

Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Desa Kolpajung Pamekasan bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus atau tidaknya Pakaian bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam karung sudah datang ke tempat jualan mereka. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan yang besar, namun sebaliknya bila kondisi pakaian bekas yang mereka beli tidak bagus maka untungnya relatif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW beliau bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :

---

<sup>10</sup> Bu Titin, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2020)

"*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha (suka sama suka).*" (HR. Ibnu Majah : 2185, dengan sanad baik).<sup>11</sup>

Kemudian ketika ditanya usaha apa yang paling utama, Rasulullah SAW menjawab:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟  
قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ) روا البزار و صحه الحاكم

Artinya:

"*Rifa'ah bin Rafi' RA, Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: "apa pekerjaan yang paling utama atau naik?", Rasulullah menjawab, "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik."* (HR Al-Bazzar dan dibenarkan al-Hakim).<sup>12</sup>

Maksud jual beli yang baik ialah jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli<sup>13</sup>.

Sesuai pernyataan tersebut bahwa disini terdapat sebuah permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan objek barangnya yang dilakukan oleh pedagang. Dimana pedagang membelinya kepada distributor secara karungan (bal) dengan tidak tahu isi dan kualitas pakaian yang ada didalamnya. Pakaian yang dijual distributor adalah pakaian yang tidak laku, pakaian yang gagal produksi, bahkan pakaian yang sudah lama dan berdebu. Sedangkan dalam Islam jual beli tidak boleh mengandung gharar baik dari akadnya maupun objek barangnya. Sehingga dari kejadian tersebut peneliti memiliki keinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktik jual beli pakaian bekas

---

<sup>11</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, 585.

<sup>12</sup> Ibid.,586

<sup>13</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 27.

dengan sistem karungan sehingga peneliti mengangkat judul “**Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Kolpajung Pamekasan)**”.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Kolpajung Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terkait praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Kolpajung Pamekasan?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Dengan melihat fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Kolpajung Pamekasan.
2. Untuk memahami tinjauan hukum ekonomi Islam terkait praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan di pasar Kolpajung Pamekasan.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a) Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat muslim tentang bermuamalah.
  - b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa nantinya
2. Kegunaan Secara Praktis
- a) Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik penjualan pakaian bekas dalam sistem karung khususnya di Pasar Desa Kolpajung Pamekasan
  - b) Penelitian ini diharapkan agar umat Islam lebih mengetahui tentang tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan kesamaan penafsiran, peneliti memberi batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan

nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas<sup>14</sup>

2. Jual Beli adalah Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'<sup>15</sup>.
3. Pakaian Bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.<sup>16</sup>
4. Hukum ekonomi Islam adalah istilah yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian ekonomi Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Hartono, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 78

<sup>15</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014), 146

<sup>16</sup> *Ibid.*, 78.

<sup>17</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 11.